

**PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING
PADA PT. TRAKINDO UTAMA UNIT PROYEK CHANDRA
SAKTI UTAMA LEASING CABANG PEKANBARU**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

DESSY WULAN SARI

01 140 218

PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA EKONOMI (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005**

NO. REG : 1936/PK II/08/05

Foto hitam putih ukuran 4 x 3	No. Alumni Universitas 49438	Dessy Wulan Sari	No. Alumni Fakultas 5802
	a) Tempat/Tgl Lahir: Padang, 01/02/1983 b) Nama Orang Tua: Drs. Nazir Piliang dan Risnawati c) Fakultas: Hukum d) Jurusan: Ilmu Hukum e) No BP: 01140218 f)Tgl Lulus: 23 Agustus 2005 g)Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h) IPK: 3,27 i)Lama Studi: 4 Tahun 0 Bulan j)Alamat Orang Tua: Jl. Jondul I Blok E No. 8 Tabing Padang		

**PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING
PADA PT. TRAKINDO UTAMA UNIT PROYEK CHANDRA SAKTI UTAMA
LEASING CABANG PEKANBARU**

Skripsi S1 oleh Dessy Wulan Sari, Pembimbing 1)M.Hasbi, SH,MH 2)Neneng Oktarina, SH,MH

ABSTRAK

Kecenderungan sekarang akan terus terjadinya peningkatan jumlah perusahaan, pemborongan, jumlah gedung yang menjulang dan aneka bentuk bangunan yang canggih serta meningkatnya penggunaan alat modern merupakan langkah awal untuk mendirikan lembaga pembiayaan yang bergerak di bidang penyediaan dana dan penyediaan barang modal. Leasing sebagai salah satu alternatif pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang diperkirakan dapat membantu badan-badan dan pengusaha-pengusaha di Indonesia dalam mengatasi cara pembiayaan untuk memperoleh barang-barang modal yang diperlukan yang berarti juga dapat meningkatkan pembangunan perekonomian nasional.

Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis yaitu dengan menggunakan pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat aspek hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada didalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam lapangan. Data diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yang berbentuk uraian kalimat kemudian dianalisa berdasarkan asas, kaidah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian *leasing* sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No 1169/KMK/01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha sejalan dengan yang ditemui pada tempat penelitian, dimana perjanjian *leasing* dibuat secara tertulis yang memuat jenis transaksi, identitas para pihak, barang yang *dilease*, harga sewa, jangka waktu dan tanggung jawab para pihak. Perjanjian dibuat secara tertulis didepan notaris sebagai akta otentik agar adanya kepastian hukum dalam menjalankan perjanjian *leasing* ini. Perjanjian *leasing* ini juga mengatur peralihan barang kepada pihak ketiga dimana hal ini dilarang sebelum dilakukannya opsi beli oleh *lessee* karena hak milik barang tetap berada pada *lessor*.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 23 Agustus 2005. Abstrak telah disetujui penguji.

Penguji :

Tanda tangan	1.	2.
Nama Terang	Bachtiar Abna, SH, SU	Daswirman, SH, MH

Mengetahui,

Ketua Jurusan Prof.Dr.Yulia Mirwati,SH,Cn,MH

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan telah mendapat Nomor Alumnus

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas 49438	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas 5802	Nama	Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan semakin maraknya dunia bisnis, tidak bisa kita elakkan lagi adanya kebutuhan dana yang diperlukan baik oleh kalangan usahawan perseorangan maupun usahawan yang tergabung dalam suatu badan hukum di dalam mengembangkan usahanya maupun di dalam meningkatkan mutu produknya, sehingga dapat dicapai suatu keuntungan yang memuaskan maupun tingkat kebutuhan bagi kalangan lainnya. Dengan meningkatnya pembangunan fisik yang berwujud pembangunan gedung-gedung bertingkat untuk perumahan, perhotelan, perkantoran, pabrik-pabrik dan sarana produksi, semuanya memerlukan pengaturan yang mantap, mengenai segi juridis dan segi teknisnya yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan pelaksanaannya.

Kecenderungan sekarang akan terus terjadi peningkatan jumlah perusahaan, pemborongan, jumlah gedung yang menjulang dan aneka bentuk bangunan yang "*sophisticated*" (canggih) serta meningkatnya penggunaan alat-alat modern yang berupa barang-barang modal yang harganya hingga ratusan juta rupiah. Berhubung kebutuhan akan dana untuk membeli barang-barang modal tersebut, tentu memerlukan dana yang tidak sedikit, untuk memenuhi dana tersebut, saat ini semakin banyak orang yang mendirikan suatu lembaga pembiayaan yang bergerak di bidang penyediaan dana ataupun barang yang akan dipergunakan oleh pihak lain di dalam mengembangkan usahanya.

Awal mula keberadaan dibutuhkannya lembaga pembiayaan, pertama kali disebutkan di dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tanggal 20 Desember 1988, dan dijabarkan lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Menurut Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tanggal 20 Desember 1988 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah "Suatu badan usaha yang di dalam melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat".

Adapun bidang-bidang usaha yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan antara lain meliputi bidang-bidang seperti :¹

1. Sewa guna usaha (*leasing*);
2. Modal ventura (*ventura capital*);
3. Perdagangan surat berharga;
4. Anjak piutang;
5. Usaha kartu kredit;
6. Pembiayaan konsumen.

Oleh karena usaha *leasing* ini bagi kita merupakan suatu hal yang baru dan menurut perkiraan dapat membantu badan-badan dan pengusaha-pengusaha Indonesia dalam mereka mengatasi cara pembiayaan untuk memperoleh alat-alat perlengkapan maupun barang-barang modal yang diperlukan, yang berarti meningkatkan pembangunan perekonomian nasional, maka diperhitungkan bahwa kegiatan *leasing* dapat berkembang dan dengan demikian pengusaha *leasing* juga dapat berkembang di Indonesia.

¹Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam bisnis*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1995, h.124

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan perjanjian *leasing* maka harus melewati suatu prosedur yakni *lessee*, bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, dan mengadakan penawaran harga dengan *supplier*. Kemudian *lessee* mengajukan permohonan berupa proposal kepada PT. Chandra Sakti Utama Leasing. Setelah itu *lessee* mengisi dan menyerahkan formulir permohonan fasilitas *leasing* yang telah disediakan oleh *lessor* yang disertai dengan dokumen pelengkap. Setelah itu PT. Chandra Sakti Utama Leasing mengevaluasi dan menganalisa kelayakan pemberian pembiayaan perusahaan kepada *lessee*. Dan apabila disetujui maka PT. Chandra Sakti Utama Leasing dapat memberikan fasilitas *lease* dengan syarat dan kondisi yang disetujui oleh *lessee* maka kontrak *lease* pun dapat ditandatangani dalam bentuk penawaran sewa dan perjanjian induk sewa guna usaha. Pada saat yang sama, *lessee* dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang *difease* dengan perusahaan asuransi yang disetujui *lessor*, dan penandatanganan kontrak ini dilakukan didepan notaris agar perjanjian ini mempunyai kepastian hukum nantinya. Setelah itu PT. Chandra Sakti Utama Leasing akan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Achmad Anwari, *Leasing di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Akuntansi Leasing (Sewa Guna Usaha)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Komar Andasasmita, *Leasing (Teori dan Praktek)*, Ikatan Notaris Indonesia, Jawa Barat, 1983.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- R. Djatmiko D, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, PT. Angkasa, Bandung 1996.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987.
- , *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1992.
- Salim H. S, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- , *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta 2003.
- Wiryono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, PT. Mada Maja, 2000.

B. Peraturan Perundang-undangan :

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
- Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang *Perseroan Terbatas*.
- Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.